



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK

NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN DISIPLIN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Disiplin Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);
 7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN DISIPLIN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Lebak.
2. Camat adalah Kepala Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.
3. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Desa adalah Pegawai di Desa yang diangkat oleh Kepala Desa setelah memenuhi persyaratan.
7. Disiplin Perangkat Desa adalah ketaatan Perangkat Desa terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari tindakan-tindakan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Perangkat Desa yang melanggar larangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Hukuman disiplin adalah sanksi yang diberikan kepada Perangkat Desa akibat melanggar larangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Hari adalah hari kerja.

BAB II

LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah dan/atau pemilihan kepala Desa;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijatuhi hukuman disiplin.

Bagian Kedua

Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 4

Jenis hukuman disiplin terdiri dari:

- a. Hukuman berupa teguran lisan;
- b. hukuman berupa teguran tertulis
- c. Hukuman berupa pemberhentian sementara; dan/atau
- d. Hukuman berupa pemberhentian.

Bagian Ketiga
Pelanggaran dan Jenis Hukuman

Pasal 5

- (1) Kepala Desa memberikan sanksi teguran lisan kepada Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, b, c, d dan huruf e.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan teguran lisan sebagaimana pada ayat (1) tidak diindahkan oleh Perangkat Desa, Kepala Desa memberikan sanksi teguran tertulis.
- (3) Apabila sampai dengan 3 (tiga) kali sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama kurun waktu 3 (tiga) bulan tidak diindahkan dan Perangkat Desa tetap melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, b, c, d dan huruf e, Kepala Desa memberikan sanksi pemberhentian Perangkat Desa;
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana ayat (3) dilakukan setelah dibuktikan dalam sidang komisi disiplin;
- (5) Tata cara pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana ayat (3) wajib berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa beserta petunjuk teknis pelaksanaannya.

Pasal 6

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dan ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana kolusi, korupsi, dan nepotisme, suap, pencucian uang serta gratifikasi yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya, diberikan sanksi pemberhentian sementara;
- (2) Pemberian sanksi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala Desa setelah menerima Surat Penetapan/Keterangan sebagai Tersangka dari pejabat/pihak yang berwenang;
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan oleh kepala Desa setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan

putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Kepala Desa merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa memberikan sanksi teguran lisan kepada perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf g, huruf h dan huruf j.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan teguran lisan sebagaimana pada ayat (1), tidak diindahkan oleh Perangkat Desa, Kepala Desa memberikan sanksi teguran tertulis.
- (3) Apabila sampai dengan 3 (tiga) kali sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama kurun waktu 1 (satu) bulan tidak diindahkan dan Perangkat Desa tetap menjadi pengurus partai politik, Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana ayat (3) dilakukan setelah dibuktikan dalam sidang komisi disiplin;
- (5) Tata cara pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana ayat (3) wajib berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa beserta petunjuk teknis pelaksanaannya.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa memberikan sanksi pemberhentian kepada Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, huruf k dan huruf l.
- (2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana ayat (1) dilakukan setelah dibuktikan dalam sidang komisi disiplin;
- (3) Tata cara pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana ayat (1) wajib berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa beserta petunjuk teknis pelaksanaannya.

Pasal 9

- (1) Perangkat Desa yang meninggalkan tugas selama 3 (tiga) hari kerja berturut-turut dalam kurun waktu 1 (satu) minggu tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, diberikan sanksi teguran lisan oleh Kepala Desa;
- (2) Perangkat Desa yang meninggalkan tugas selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut dalam kurun waktu 2 (dua) minggu tanpa alasan yang jelas

dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, diberikan sanksi teguran tertulis oleh Kepala Desa;

- (3) Apabila Perangkat Desa mendapatkan sanksi teguran tertulis sebagaimana pada ayat (2) sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa;
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana ayat (3) dilakukan setelah dibuktikan dalam sidang komisi disiplin;
- (5) Tata cara pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana ayat (3) wajib berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa beserta petunjuk teknis pelaksanaannya.

Bagian Keempat

Komisi Disiplin

Pasal 10

- (1) Bupati membentuk komisi disiplin untuk melakukan pengkajian dan penilaian atas pelanggaran yang dilakukan oleh Perangkat desa yang dapat mengakibatkan pemberhentian perangkat desa.
- (2) Keanggotaan Komisi Disiplin berjumlah gasal yang berasal dari :
 - a. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. Unsur Inspektorat
 - c. Unsur Bagian Hukum; dan
 - d. Unsur Kecamatan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 24 Agustus 2017

BUPATI LEBAK,

TTD

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 24 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

TTD

DEDE JAELANI
BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2017 NOMOR 23